



P E N E T A P A N

Nomor : 156/Pdt.P/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Ardi bin Atung, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

Ayu Puspitasari binti Gahu, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 156/Pdt.P/2017/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.Blk



2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman nya yang bernama Luto;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Arfin, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ahmad Asbal dan Supardi;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah seluas 05 Are yang terletak di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam kelengkapan administarsi Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 2 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naufal bin Ardi, umur 1 tahun;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ardi bin Atung) dengan Pemohon II (Ayu Puspitasari binti Gahu) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli tahun 2015, di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon I (Ardi) Nomor 7302061011960002 ,bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama Pemohon II (Ayu Puspitasari) Nomor 7302065805980001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama **Supardi S.Pd. bin Mappi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah sepupu satu kali sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juli 2015 di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Arfin yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu paman Pemohon II yang bernama Luto.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Ahmad Asbal dan Supardi;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah seluas 05 Are yang terletak di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 2Tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naufal bin Ardi, umur 1 tahun dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama **Atung bin Luto**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Ayah Kandung sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juli 2015 di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Arfin yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu paman Pemohon II yang bernama Luto.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Ahmad Asbal dan Supardi;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah seluas 05 Are yang terletak di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naufal bin Ardi, umur 1 tahun dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015 di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi **Supardi S.Pd bin Mappi** dan **Atung bin Luto** setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteriil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 berupa kartu tanda penduduk dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2015 di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Arfin dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Luto dan yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Asbal dan Supardi;
3. Bahwa mahar Pemohon II adalah Tanah seluas 05 Are yang terletak di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan pernikahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Ardi bin Atung dengan Pemohon II Ayu Puspitasari binti Gahu yang dilangsungkan pada tanggal

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



29 Juli 2015 di Dusun Batu Menteng, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ardi bin Atung) dengan Pemohon II (Ayu Puspitasari binti Gahu) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015 di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. oleh kami, **Drs. H. Hudrin Husain, S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sakka, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Drs. H. Hudrin Husain, S.H

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No.156 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Hakim Anggota II;

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Panitera Pengganti,

td

Sakka, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)